

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	2	0
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Online

Koran Tempo

Class Action Banjir Diterima Pengadilan

JAKARTA — Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang diketuai Panji Surono mengeluarkan perintah gugatan yang diajukan 312 korban banjir pada 1 Januari lalu di Jakarta. “Diterima secara sah sebagai gugatan *class action*,” kata Azas Tigor Nainggolan, anggota Tim Advokasi Banjir Jakarta 2020, kemarin.

Tigor mengatakan tuntutan mereka memenuhi persyaratan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 tentang Tata Cara Gugatan Class Action, yaitu jumlah korban yang massal dan kesamaan fakta hukum.

Gugatan itu ditujukan kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, yang mereka anggap melakukan perbuatan melawan hukum. Menurut Tigor, Anies tidak menjalankan

peringatan dini dan tidak memberikan bantuan darurat bagi korban banjir. Mereka juga menuntut Anies membayar ganti rugi Rp 1 triliun kepada para penggugat. Sidang selanjutnya akan berlangsung pada 31 Maret mendatang.

● M YUSUF MANURUNG